

PENGUJIAN TERHADAP PENGARUH PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI
MODERN (*DRIVE THRU*) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BANTUL

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada
Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

LISFIANA FITRIANTI

1115-27869

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA
PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2019

SKRIPSI

**PENGUJIAN TERHADAP PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN
SISTEM ADMINISTRASI MODERN (*DRIVE THRU*) TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI SAMSAT BANTUL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

LISFIANA FITRIANTI

No Induk Mahasiswa: 1115 27869

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Tri Ciptaningsih, S.E., MM., Ak., CA.

Penguji



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua


Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi modern (*Drive Thru*) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey dengan media kuisioner. Sampel dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Teknik pengambilan sampel adalah *convenience sampling* dengan jumlah responden sebanyak 125 orang. Data diolah menggunakan SPSS v.15 dengan analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sistem *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, sistem administrasi *drive thru*, kepatuhan wajib pajak, SAMSAT Bantul.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the influence of taxation knowledge, service quality, tax sanctions, and modern administration system (drive thru) to Vehicle Taxpayer Compliance in SAMSAT Bantul. The data collection in this research uses Survey method with questionnaire. The sample in this research is all taxpayers both individuals or entities that pay motor vehicles tax in SAMSAT Bantul. The sampling technique using Accidental Sampling as much 125 questionnaire distributed. The data is processed by using SPSS v.15 with multiple linear regression analysis.

Research result show that taxation knowledge, service quality, and tax sanctions has no influence to vehicle taxpayer compliance, meanwhile system (drive thru) possitively influence to to vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *taxation knowledge, service quality, tax sanction, modern administration system (drive thru), tax compliance, SAMSAT Bantul.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan umum untuk rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan makna yang tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pemerintah memiliki dana yang relatif besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan juga penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 “Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara”. Menurut Mardiasmo (2016), Pajak terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak Rokok, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Sedangkan untuk pajak Kabupaten/Kota terbagi dalam beberapa jenis diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Perolehan Hak Atas Tana dan/atau Bangunan.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada wajib pajak kendaraan bermotor. Karena pada zaman sekarang kendaraan dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu dapat memiliki lebih dari satu kendaraan. Selain itu syarat yang mudah untuk kredit kendaraan bermotor juga menjadi salah satu faktor semakin banyaknya kendaraan bermotor. Hal itu dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah, karena dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga jumlah wajib pajak juga meningkat dan penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor semakin banyak. Hal itu dapat tercapai apabila wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pemerintah harus lebih memerhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh, diantaranya pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi yang modern.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomer 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak

Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak merupakan anggaran yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah .

b. Fungsi Mengatur (*regulator*)

Sebagai alat yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pada bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Stabilitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebagai alat untuk menjaga tingkat stabilitas harga sehingga dapat mengemdalikan laju imflasi.

d. Fungsi Redistribusi

Sebagai alat pemerataan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi

Sebagai wujud sistem kegotongroyongan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah:

“Iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan Wajib Pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material, Harinurdin (2009:7).

Pengetahuan Perpajakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud yaitu paham serta mengerti segala tata cara dan ketentuan umum perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), cara pembayaran pajak, tempat pembayaran pajak, denda serta batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT (Hidayati, 2014).

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan mengindikasikan pelayanan fiskus atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh SAMSAT kepada wajib pajak untuk mendapatkan kepuasan wajib pajak. Kualitas pelayanan ini dapat tumbuh dengan adanya pelayanan yang ramah, tanggap, tidak rumit, dan memuaskan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan peringatan berupa denda ataupun hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak taat terhadap peraturan perpajakan.

Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan yang digunakan suatu negara terdiri dari *Tax Administration, Tax Law dan Tax Policy*. Sistem tersebut merupakan metode atau alat untuk mengelola pajak yang terutang setiap wajib pajak yang nantinya akan masuk ke kas negara dan juga daerah.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau biasa disebut SAMSAT adalah: “serangkaian kegiatan dan penyelenggaraan registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam suatu Kantor Bersama SAMSAT”.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pendapatan daerah didefinisikan:

“pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten.”

Pengembangan Hipotesisi

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul

Menurut Susilawati dan Budiarta (2013) meningkatkan pemahaman pajak dapat dilakukan melalui pendidikan formal ataupun non formal karena pengetahuan serta pemahaman ialah hal mendasar yang dimiliki wajib pajak. Menurut Mardiana dkk. (2016) dengan tingkat pendidikan tinggi yang ditempuh maka masyarakat akan semakin mudah dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan oleh fiskus yang mampu memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencapai pelayanan yang optimal ini adalah dengan menerapkan 3S yaitu senyum, salam, dan sapa kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila didukung dengan adanya kualitas pelayanan yang baik oleh fiskus. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul

Semakin besar sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dan peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi yang berat akibat adanya tindakan pelanggaran pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul

Pengaruh Sistem Administrasi Modern (*Drive Thru*) Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul

Usaha meningkatkan penerimaan daerah perlu dilakukan optimalisasi sumber dana. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan cara membenahan sistem manajemen pengelolaan pajak daerah melalui perencanaan, pengembangan, dan pembaruan mengenai sistem pengelolaan pajak daerah yang sering disebut

dengan modernisasi sistem perpajakan. Sehingga mekanisme kontrol akan jauh lebih efektif. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Sistem Administrasi Perpajakan Modern (*Drive Thru*) Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bantul.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor SAMSAT Bantul di Jl. Badegan No.25, Nyangkringan, Bejen, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

Sampel dan Data Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang diambil di Kantor SAMSAT Bantul Jl. Badegan No. 25, Nyangkringan, Bejen, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711 saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* dengan alasan faktor kemudahan untuk menemui wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan data primer.

Sumber data pada penelitian ini adalah pendapat dari responden terhadap kuesioner yang dibagikan. Pendapat responden menggunakan skala *Likert* dengan perincian sebagai berikut:

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Angka 2 : Tidak Setuju (TS)

Angka 3 : Netral (N)


Angka 4 : Setuju (S)

Angka 5 : Sangat Setuju (SS)


Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau berubah akibat adanya variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen atau penyebab berubahnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi modern (*drive thru*).

Model Penelitian



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Metode dan Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

Metode analisis regresi linier berganda merupakan metode statistik untuk menguji hubungan satu variabel terikat dengan variabel bebas lebih dari satu.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu pertanyaan maupun pernyataan dikatakan valid jika tingkat signifikansi dibawah 0,05 (Ghozali, 2011).

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach's Alpha* (α) > 0,6 dan dikatakan tidak reliabel apabila memiliki *Cronbach's Alpha* < 0,6 (Ghozali, 2009).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian. Statistik deskriptif disini digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas, adalah uji yang bertujuan untuk menguji dalam model regresi apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Residual dikatakan berdistribusi normal apabila hasil signifikansi *Kolmogorof-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$ (Ghozali 2011).

Uji Multikolinieritas.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Cara menganalisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Jika terjadi, indikasinya terdapat heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan apabila jumlah variabel independen minimal dua. Persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Kendaraan Bermotor

X₁ : Pengetahuan Perpajakan

X₂ : Kualitas Pelayanan

X₃ : Sanksi Perpajakan

X₄ : Sistem SAMSAT *Drive Thru*

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : Error

Uji F

Menurut Gozali (2011) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Kedua variabel dikatakan berpengaruh signifikan secara serentak jika tingkat signifikansi F tidak melebihi 0,05.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R2* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R2* (Nazaruddin, 2016).

Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05. Apabila $t_{sig} > 0,05$ maka H_1 ditolak. Sedangkan apabila $t_{sig} < 0,05$ maka H_1 diterima.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer, dimana data diambil menggunakan kuisioner yang disebarakan langsung kepada para wajib pajak yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Analisis pembagian kuisioner disajikan dalam tabel dibawah ini :

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Pengembalian Kuesioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden	125	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	125	100%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	120	96%

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pertanyaan	Signifikansi	Keputusan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	KP1	0,000	Valid
		KP2	0,000	Valid
		KP3	0,000	Valid
		KP4	0,000	Valid
2	Pengetahuan Perpajakan	P1	0,000	Valid
		P2	0,000	Valid
		P3	0,000	Valid
		P4	0,000	Valid
3	Kualitas Pelayanan	K1	0,000	Valid
		K2	0,000	Valid
		K3	0,000	Valid
		K4	0,000	Valid
		K5	0,000	Valid
4	Sanksi Perpajakan	S1	0,000	Valid
		S2	0,000	Valid
		S3	0,000	Valid
		S4	0,000	Valid
5	<i>Drive Thru</i>	DT1	0,000	Valid
		DT2	0,000	Valid
		DT3	0,000	Valid
		DT4	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas variabel-variabel pada tabel dapat dilihat bahwa semua tingkat koefisien korelasi dari item pertanyaan mempunyai nilai lebih

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kecil dari 0,05, sehingga semua item pertanyaan pada variabel penelitian adalah valid dan dapat digunakan untuk mengukur masalah yang diteliti.

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keputusan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,868	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,840	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan	0,791	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0,719	Reliabel
5	Sistem <i>Drive Thru</i>	0,752	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 sehingga dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
average_kp	120	1.50	4.50	3.5750	.69179
average_p	120	2.00	4.75	3.5667	.58134
average_k	120	2.50	5.00	4.0392	.50830
average_s	120	4.00	5.00	4.4479	.36653
average_dt	120	2.00	5.00	3.7375	.63498

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	Kolmogorov-Smirnov Test	Distribusi
Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Sistem <i>Drive Thru</i>	120	0,321	Normal

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,321 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan	0,960	1,042	bebas multikolinieritas
Kualitas Pelayanan	0,866	1,155	bebas multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,872	1,147	bebas multikolinieritas
Sistem <i>Drive Thru</i>	0,897	1,114	bebas multikolinieritas


Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Scatterplot



Tabel diatas menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik tersebar acak baik diatas maupun dibawah sumbu Y. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada regresi.

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
(Constant)	2.427	.946		2.564	.012
average_p	.201	.108	.169	1.853	.066
average_k	.132	.130	.097	1.009	.315
average_s	-.232	.180	-.123	-1.286	.201
average_dt	.249	.102	.229	2.434	.016

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2,427 + 0,201p + 0,132k - 0,232s + 0,249dt + e$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan :

Y: Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

α : konstanta

P : pengetahuan perpajakan

k : kualitas pelayanan

s : sanksi perpajakan

dt : *drive thru*

e : error

Uji Signifikansi F (Uji Statistik F)

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.954	4	1.239	2.739	.032(a)
Residual	51.996	115	.452		
Total	56.950	119			

Berdasarkan hasil dalam tabel nilai signifikansi sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini juga berarti bahwa pengetahuan perpajakan (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan sistem *drive thru* (X_4), secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.295(a)	.087	.055	.67241

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Koefisien determinasi pada tabel 4.14 berada pada kolom *Adjusted (R²)* adalah 0,055 artinya pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan sistem *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 5,5% sedangkan sisanya sebesar 94,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Statistik t

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
(Constant)	2.427	.946		2.564	.012
average_p	.201	.108	.169	1.853	.066
average_k	.132	.130	.097	1.009	.315
average_s	-.232	.180	-.123	-1.286	.201
average_dt	.249	.102	.229	2.434	.016

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil uji parsial antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai signifikansi 0,66 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak, sehingga didapat kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil uji parsial antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai signifikansi 0,315 yang

artinya lebih besar dari 0,05. Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, sehingga didapat kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil uji parsial variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai signifikansi 0,201 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, sehingga didapat kesimpulan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil uji parsial antara variabel sistem *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai signifikansi 0,013 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima, sehingga didapat kesimpulan bahwa variabel sistem *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

Simpulan

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Hal ini diduga karena kurangnya sosialisasi perpajakan sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dari pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Hal ini berarti apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus tidak memuaskan, wajib pajak akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Pelaksanaan sanksi pajak yang tidak tegas dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak.
4. Sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Hal ini berarti dengan adanya sistem *drive thru* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan Penelitian

1. Dari total 125 kuesioner yang disebar terdapat sebanyak 5 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi dengan lengkap.
2. Sampel penelitian ini terbatas karena pengambilan data hanya dilakukan di SAMSAT Bantul sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya. Sedangkan SAMSAT keliling tidak dijadikan objek penelitian atau di kunjungi.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya dengan menyebarkan kuesioner tanpa melakukan wawancara langsung kepada responden.
4. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan sistem *drive thru*. Sedangkan masih banyak faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti pendapatan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak supaya penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin berkembang.
2. Untuk penelitian selanjutnya untuk variabel kualitas pelayanan sebaiknya tidak hanya berfokus pada petugas pajaknya tetapi bisa dilihat dari ruangan yang ber AC, tempat parkir dan juga sistem antrean.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah sampel dengan cara memperluas area penelitian lebih dari satu Kabupaten.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah metode untuk pengumpulan data, tidak hanya menggunakan metode survei dengan kuesioner tetapi juga dapat menggunakan metode wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat.
5. Untuk peneliti selanjutnya dapat menyebarkan kuesioner pada waktu dan keadaan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Rizki. 2018. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Samsat *Drive Thru* dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survei Pada Wajib Pajak Kendaraan Bemotor di Daerah Kabupaten Kebumen).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Fatmawati, Yeni. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Samsat DIY).
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Empat, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2016). Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.1, Universitas Stikubank, 126-142.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2.
- Hidayati, I. F. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Husna, Tsalatsa Amalia. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

<https://www.bantulkab.go.id/berita/2855.html>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<https://www.bps.go.id>

Kusuma, Mahendra Jaya. 2017. Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jogja Tahun 2016.

Lestari, Usli Ayu. 2018. Faktor Internal dan Eksternal Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DIY.

Mardiana, G. A dkk. 2016. Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 6 No: 4 Tahun 2016.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan *edisi revisi* 2011. Penerbit : Yogyakarta

Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional X.

Nazaruddin, Ietje. Basuki. (2016). Praktik Komputer Statistika. Yogyakarta: UMY

Nisa, Indah Chairun. 2017. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan *Drive Thru* Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Penerbit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Putra, I. M. A. D dan I Ketut J. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan. E-Jurnal, Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18.1.
- Pratolo, Suryo dan Bambang Jatmiko. 2017. Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta : LP3M-UMY.
- Rahayu, S. Puji. 2016. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ratsidyaningtyas, A. F. 2016. Analisis Penerimaan E-Faktur melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) pada Pengusaha Kena Pajak. Skripsi, Univeraitas Jember.
- Sekneg. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Sudarman, Rio. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Sugiyono. 2015. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sulityawati, Yusana Anggura. 2017. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Samsat Klaten).

Susilawati & Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akutansi Universitasn Udayana 4.2.

Wati, Reny Eka, 2016, Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar), Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yogatama. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). Semarang : Universitas Diponegoro Semarang.

